



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 50 Tahun 2007

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan dan Upah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2006 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 49 Tahun 2007 ternyata sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2008 perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Standarisasi Indeks Biaya dilingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 19 Seri D);
13. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 34 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008.

Pasal 1

- (1) Standarisasi Indeks Biaya merupakan patokan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.
- (2) Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan.
- (3) Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, dan VI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pelaksanaan ketentuan pasal 1 ayat (2) harus diupayakan menggunakan harga serendah-rendahnya sesuai harga pasaran umum dengan jenis dan kualitas barang yang sama dan memperhatikan azas kepatutan, ekonomis serta azas manfaat.

Pasal 3

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam proses pengadaan barang atau jasa disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Apabila barang atau jasa yang akan dipilih atau diperlukan harganya lebih tinggi dari indeks Harga yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka untuk dapat dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota Salatiga.
- (2) Rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan diberikan apabila proses pengadaan barang atau jasa sudah dilaksanakan.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2007

WALIKOTA SALATIGA, *fr*

John Manuel Manoppo
JOHN MANUEL MANOPPO *fr*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Sri Sejati Kusumaningsih
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH *fr*

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007, NOMOR 58